

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER TERHADAP KELALAIAN MEDIS

Yudha Febry Fernando
Universitas Borneo Tarakan
Jl. Amal Lama No.1 Tarakan
E-mail: yudhakinsey@gmail.com

Christine Pithdayanto Laing
Universitas Borneo Tarakan
Jl. Amal Lama No.1 Tarakan
E-mail: christinepithdayantolaing@gmail.com

Abstrak

Kasus mengenai dugaan terjadinya kelalaian medis oleh dokter bukan hal yang asing terjadi di Indonesia, seringkali pasien mengadukan adanya dugaan kelalaian medis yang dilakukan oleh dokter, namun tak banyak kemudian dugaan-dugaan yang dilaporkan tidak dapat dibuktikan dan akhirnya kasus-kasus mengenai kelalaian medis tidak mendapat penyelesaian yang pasti. Hal ini dikarenakan, terbatasnya pengetahuan masyarakat dan juga aparat penegak hukum terkait dengan ilmu medis dan kedokteran, selain itu seringkali terjadi kekeliruan bagi pasien mengenai resiko medis dan kelalaian medis. Penulisan skripsi ini bermaksud untuk menjawab dua pertanyaan terkait pertanggungjawaban pidana dokter terhadap kelalaian medis. Pertama, akibat hukum kelalaian medis. Kedua, pertanggungjawaban pidana dokter terhadap kelalaian medis. Skripsi ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa dokter dan pasien dalam pelayanan medis menjalin sebuah hubungan hukum yang masing-masing pihak memangku hak dan kewajiban, dalam hal terjadi kelalaian medis oleh dokter yang dalam hal ini, dokter telah melakukan suatu hal yang tidak sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan yang berlaku sehingga berakibat kerugian pada pasien baik itu kerugian secara fisik maupun materiil, maka untuk hal itu dokter dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana dokter terhadap kelalaian medis diatur dalam Pasal 440 ayat (1) dan (2) UU kesehatan, yakni dapat berupa pidana penjara atau pidana denda. Selain proses pidana, mengenai pertanggungjawaban dokter juga dapat diberikan secara perdata dan juga administrasi melalui Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Pidana, Dokter, Kelalaian, Medis

A. INTRODUCTION

Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan merupakan hak dasar yang harus terpenuhi demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat

Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945).¹ Ditegaskan kembali di dalam amanat UUD RI 1945 Pasal 28H ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Oleh karena itu, negara bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mewujudkan pelayanan kesehatan yang layak.²

Pelayanan kesehatan yang layak tidak hanya tentang fasilitas fisik yang mewah dan megah, namun juga berbicara tentang kualitas pelayanan yang baik dan layak. Kualitas pelayanan kesehatan yang baik dan layak meliputi juga kualitas sumber daya manusia yang baik. Pelayanan kesehatan sangat erat kaitannya dengan dokter dan pasien. Dokter sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan dan pasien sebagai penerima layanan kesehatan. Hubungan antara dokter dan pasien sudah ada sejak masa Hipocrates. Hubungan yang dimiliki antara dokter dengan pasien merupakan hubungan yang unik, yakni berlandaskan kepercayaan.³ Hubungan kepercayaan ini menjadi karakteristik khusus yang dimiliki antara dokter dan pasien. Hubungan kepercayaan ini mengandung arti pasien mempercayakan informasi kesehatan miliknya kepada dokter dan juga kepercayaan pasien terhadap kemampuan dokter.⁴

Hubungan antara dokter dan pasien dalam aspek perdata dikenal dengan istilah *inspanningsverbintenis*, yakni perikatan berdasarkan daya upaya atau usaha maksimal berdasarkan kompetensi, kewenangan, kode etik, standar pelayanan serta prosedur yang telah disepakati sebelumnya. Sehingga dalam hal pelayanan kesehatan dokter dalam hal melayani pasien tidak dapat menjanjikan kesembuhan karena dokter dalam sumpahnya

¹ Penjelasan Umum Undang-undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, LN Tahun 2023 No. 105, TLN 6887

² Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, LN Tahun 1959 No. 75, ps. 34 ayat (3)

³ Herniwati (*et.al*), *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan*, Widina Bhakti Persada, Bandung, 2020, h.214

⁴ *Ibid*

hanya dapat memberikan upaya terbaik dan maksimal sesuai kemampuannya dengan mengikuti kode etik dan standar prosedur pelayanan yang sesuai dan terbaik untuk pasien.⁵ Namun hal ini tidak berlaku secara umum mengingat ada beberapa cabang keilmuan dari dokter yang terikat dengan ikatan *resultaatverbintennis*, yakni perikatan berdasarkan hasil. Dalam perikatan ini, dokter menjanjikan hasil kepada pasien melalui tindakannya, seperti dokter gigi, dokter estetika, dokter *orthopedic*.⁶

Hubungan antara dokter dan pasien didalamnya dikenal juga istilah perjanjian terapeutik, yang isinya menyatakan pasien memberikan kewenangan kepada dokter untuk dapat melakukan pelayanan kesehatan berdasarkan keahlian dan ketrampilan yang dimilikinya. Bersangkutan dengan hubungan berdasarkan daya upaya, maka dokter dalam dalam perjanjian terapeutik tidak dapat memberikan jaminan kesembuhan kepada pasien yang dilayaninya. Selain itu, dokter dalam profesinya terikat dengan kode etik kedokteran yang merupakan norma dan asas yang berlaku bagi dokter sebagai dasar dalam menjalankan profesinya. Kode etik kedokteran ini mengatur dua hal dalam prakteknya, yakni etik jabatan, mengatur sikap sesama rekan sejawat dokter, perawat, masyarakat dan pemerintah. Dan yang kedua, ialah etik kedokteran sehari-hari yang mengatur sikap dan tindakan dokter terhadap pasien yang menjadi tanggung jawabnya.⁷

Perikatan antara dokter dan pasien merupakan perikatan berdasarkan daya upaya terbaik. Oleh karena itu, dokter dalam menjalankan tugasnya sudah seharusnya sesuai berpadanan dengan standar pelayanan yang baik dan kode etik dalam profesinya. Selain itu, hubungan antara dokter dan pasien ini hendaknya didasari pada nilai-nilai, moral dan itikad baik demi terselenggaranya pelayanan kesehatan yang baik. Oleh karena itu, seringkali timbul sebuah permasalahan dimasyarakat yang mengadukan ketidakpuasan mereka terhadap layanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter. Masyarakat mulai mempertanyakan apabila pengobatan yang dilakukan berakibat cacat bahkan hingga

⁵ Fayuthika Alifia Kirana Sumeru dan Hanafi Tanawijaya, “Inspanning Verbintennis Dalam Tindakan Medis Yang Dikategorikan Sebagai Tindakan Malpraktek”, Jurnal Hukum Adigama, Volume 5 Nomor 2, Desember 2022, h. 495-496

⁶ *Ibid*

⁷ Wahyu Rizki Karika Ilahi, Resiko Medis dan Kelalaian Medis Dalam Aspek Pertanggungjawaban Pidana, Jurnal Hukum Volkgeist, Vol. 2 No. 2, April 2018, h. 173

meninggal dunia, merupakan akibat dari resiko medis ataupun kelalaian dari pelayanan yang diterima.

Disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) Pasal 305, “Apabila pasien atau keluarga pasien yang kepentingannya telah dirugikan atas tindakan medis yang didapatkan dari pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan dapat mengadukan kepada majelis.”⁸ Adapun majelis yang dimaksudkan adalah disebutkan dalam Pasal 304 ialah sebuah majelis yang dibentuk oleh Menteri yang akan melaksanakan tugas dibidang disiplin profesi yang kemudian akan menentukan ada tidaknya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan.

Tindakan medis atau kedokteran yang mengakibatkan kerugian cacat bahkan hingga meninggal dunia pada pasien, biasa dikernal dengan istilah malpraktik medis. Malpraktek medis disebutkan oleh Hermien Hadiati Koeswadi yang mengutip pendapat John D. Blum, malpraktik medis atau *medical malpractice* merupakan suatu bentuk *professional negligence* yang mengakibatkan kerugian pada pasien berupa luka, atau cacat sebagai akibat langsung dari tindakan medis oleh dokter yang dapat dimintai ganti rugi oleh pasien atas tindakan profesional yang dapat diukur.⁹ Menurut Munir Fuady, malpraktik medis merupakan setiap tindakan medis yang dilakukan oleh dokter atau orang-orang dibawah pengawasannya atau penyedia jasa kesehatan, baik dalam hal diagnose, terapeutik dan manajemen penyakit, yang dilakukan terhadap pasiennya dilakukan secara melanggar hukum, kepatutan, kesusilaan, dan prinsip profesionalitas baik sengaja maupun kurang hati-hati yang mengakibatkan rasa sakit, luka, cacat, kerusakan tubuh, kematian dan kerugian lainnya, dokter atau perawat harus memberikan pertanggungjawaban baik secara administratif, perdata maupun pidana

UU Kesehatan Pasal 440 ayat (1) menyebutkan bahwa, “Setiap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan Pasien luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).”¹⁰ Hal ini menjadi dasar hukum bagi

⁸ Undang-undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, LN Tahun 2023 No. 105, TLN 6887, ps.304

⁹ Bambang Heryanto, Malpraktik Dokter Dalam Perspektif Hukum, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10 No. 2, Mei 2010, h. 185

¹⁰ Undang-undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, LN Tahun 2023 No. 105, TLN 6887, ps. 305

pasien maupun keluarga pasien yang mengalami kerugian sebagai akibat langsung dari tindakan medis yang diterima untuk menuntut pertanggungjawaban dokter secara pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), didalamnya menyebutkan mengenai kelalaian, didalam Pasal 360 KUHP ayat (1) dan (2) menyebutkan :

1. Barangsiapa karena kekhilafan menyebabkan orang luka berat, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun;
2. Barangsiapa karena kekhilafan menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatan atau pekerjaannya sementara, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 9 (Sembilan) bulan atau pidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (Enam) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah.

Dokter memiliki kewajiban untuk memberikan upaya terbaik tanpa memberikan janji kesembuhan dan menjalankan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar dan memahami dengan baik Kode Etik Kedokteran agar tidak terjadi pelayanan kesehatan yang tidak sesuai standar dan menyebabkan kerugian pada pasien. Apabila dalam praktiknya akit dari tindakan medis yang dilakukan menimbulkan kerugian kepada pasien maka dokter harus bertanggungjawab atas perbuatannya.

Kesehatan merupakan hak semua orang yang wajib dijamin oleh negara, masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan layak, mendapatkan kepastian hukum juga penting bagi masyarakat, mengingat adanya ketidakpastian hukum di dalam penyelesaian dan pertanggungjawaban dokter terhadap kelalaian medis, maka dengan itu penulis menemukan hal yang menarik untuk dikaji yaitu, "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER TERHADAP KELALAIAN MEDIS"

B. RESEARCH METHOD

Penelitian ini dilakukan menggunakan tipe penelitian hukum secara normatif, yang mengkaji dan menganalisa peraturan hukum dengan bahan-bahan hukum lainnya. Dengan pendekatan perundang-undangan yang menggunakan aturan hukum dan juga pendekatan konseptual yakni menggunakan berbagai pandangan dan doktrin yang berkembang dalam bidang ilmu hukum mengenai konsep dan asas hukum yang sesuai dengan isu kelalaian medis dan pertanggungjawaban dokter terhadap kelalaian medis. Pengumpulan bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 (UU Kesehatan) tentang Kesehatan serta aturan hukum terkait seperti Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia dan juga bahan hukum sekunder sebagai pendukung. Hasil penelitian

dapat dipahami bahwa terhadap perbuatan kelalaian medis yang dilakukan oleh dokter sesuai dengan UU Kesehatan Pasal 440 ayat (1) dan (2), maka dokter dapat dipidana dengan ancaman pidana penjara atau pidana denda.

C. DISCUSSION AND ANALYSIS

1. Akibat Hukum Kelalaian Medis Oleh Dokter

Akibat hukum menurut Soeroso merupakan akibat yang timbul dari suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu hal yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Adapun tindakan yang dilakukan itu disebut tindakan hukum.¹¹ Menurut Soedjono Dirdjosisworo, akibat hukum merupakan suatu yang timbul dari adanya hubungan hukum yang dalamnya terdapat hak dan kewajiban hukum.¹²

Akibat hukum yang timbul dari suatu peristiwa hukum dapat berupa :

- a. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Sebagai contoh, jika seseorang berusia 21 tahun, maka akibat hukumnya adalah berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum.
- b. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subyek hukum, dimana masing-masing pihak berhadapan dengan hak dan kewajibannya. Contohnya adalah apabila X mengadakan perjanjian jual-beli dengan Y, mengikuti dengan itu maka akibat hukum yang terjadi adalah lahirnya sebuah hubungan hukum yang mengikat antara X dan Y, hubungan hukum tersebut akan lenyap apabila telah dibayarkan lunas sesuai dengan apa yang ada di perjanjian tersebut.
- c. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Contohnya adalah apabila seseorang dengan sengaja melakukan tindakan pencurian, akibat hukum dari tindakannya yang telah mengambil barang orang tanpa hak dan secara melawan hukum, ia akan mendapatkan sanksi hukuman sesuai dengan perbuatannya.¹³

Hubungan hukum yang terjadi antara dokter dan pasien telah terjalin sejak lama, hubungan ini bersifat sangat pribadi karena dilandaskan pada kepercayaan dari orang

¹¹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 295

¹² Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010, h. 131

¹³ R. Soeroso, *op.cit*, h. 295

yang menerima pengobatan dalam hal ini adalah pasien kepada dokter sebagai pemberi pengobatan atau layanan kesehatan, yang dikenal dengan transaksi terapeutik.¹⁴ Transaksi terapeutik merupakan perjanjian yang terjadi antara dokter dan pasien yang berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban baik dokter maupun pasien. Upaya terbaik atau terapi sebagai usaha untuk menyembuhkan pasien merupakan objek dari perjanjian ini (*inspanningverbintenis*).¹⁵ Hubungan yang terjalin antara dokter dan pasien melahirkan hak dan kewajiban yang mengikat kedua belah pihak, yakni dokter dan pasien. Hak dan kewajiban ini diatur di dalam UU Kesehatan Pasal 273 hingga 277 bahkan secara khusus diatur dalam UU Kesehatan Pasal 279 dan 280 mengenai tanggung jawab dokter secara moral dalam menjalankan tugasnya.

Salah satunya yang diatur dalam hak dan kewajiban dokter maupun pasien ialah dalam hal dokter berkewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional dan etika profesi serta kebutuhan pasien. Sepanjang dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan bersesuaian dengan hal tersebut maka dokter berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya. Begitupun dengan pasien, pasien berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang profesional dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dokter terikat untuk memberikan upaya terbaik dalam upaya penyembuhan pasien sesuai dengan pengalaman dan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Maka sepanjang dokter memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesional dan standar prosedur operasional yang sesuai maka segala hal yang berkaitan dengan resiko medis setelah dilakukannya tindakan adalah diluar tanggung jawab dokter. Perlu diketahui, bahwa setiap tindakan medis baik itu tindakan besar maupun tindakan kecil semuanya memiliki resiko terhadap masing-masing pasien. Maka dari itu, UU Kesehatan mengharuskan setiap tenaga medis maupun tenaga kesehatan, dalam hal ini termasuk pula dokter sebelum melakukan tindakan dengan tingkat resiko yang tinggi diharuskan memperoleh persetujuan oleh pasien atau keluarga pasien, yang biasa dikenal sebagai Persetujuan Tindakan Medis atau *informed consent*.

¹⁴ Ukilah Supriyatin, Hubungan Hukum Antara Pasien Dengan Tenaga Medis (Dokter) Dalam Pelayanan Kesehatan, Jurnal Unigal, Vol. 6 No. 2, September 2018, h. 187

¹⁵ *Ibid*

Persetujuan tindakan medis atau yang biasa dikenal dengan *informed consent* merupakan bentuk persetujuan dari pasien maupun keluarga pasien atas tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya ataupun keluarga yang bersangkutan setelah sebelumnya sudah mendapatkan penjelasan yang adekuat dari dokter.¹⁶ Yang meliputi:

- a. Diagnosis
- b. Tindakan medis yang disarankan atau yang akan dilaksanakan
- c. Tindakan alternatif apabila ada
- d. Manfaat dan kepentingan dari tindakan yang akan dilakukan
- e. Prosedur tindakan dari tindakan medis yang akan dilakukan
- f. Resiko yang akan terjadi apabila tindakan tidak dilakukan
- g. Resiko medis terhadap tindakan medis yang akan dilakukan
- h. Konfirmasi pemahaman pasien atau keluarga pasien terhadap informasi yang disampaikan oleh dokter sehingga mampu untuk mengambil keputusan
- i. Pasien atau keluarga pasien memberikan izin secara sukarela
- j. Prognosis¹⁷

Melalui *informed consent* dapat dipahami bahwa *informed consent* adalah komunikasi 2 (dua) arah antara dokter dan pasien sebelum melakukan tindakan beresiko tinggi, seperti operasi. *Informed consent* merupakan menurut pernyataan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dalam Lampiran SKB IDI No. 139/P/BA/88 butir 33, menyatakan bahwa *informed consent* diperlukan dalam setiap tindakan medis yang memiliki resiko cukup besar oleh karena itu diharuskan adanya persetujuan secara tertulis dan ditanda tangani oleh pasien, setelah pasien sebelumnya telah mendapatkan informasi mengenai tindakan medis yang dilakukan beserta dengan resiko medis yang berkaitan dengan tindakan tersebut.¹⁸ Hal mengenai *informed consent* atau persetujuan tertulis telah diatur pula dalam UU Kesehatan Pasal 293 ayat (1), yang mengharuskan setiap Tenaga Medis ataupun Tenaga Kesehatan yang akan melakukan tindakan beresiko tinggi harus mendapat persetujuan baik dari pasien ataupun keluarga pasien.

Informed consent bertujuan memberikan perlindungan bagi dokter dari tuntutan pasien atas tindakannya, karena pasien atau keluarga pasien telah sepakat memberikan persetujuan kepada tindakan yang akan dilakukan sehingga pasien atau keluarga pasien

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*, h. 9

¹⁸ *Ibid*, h. 6

tidak dapat melakukan tuntutan apapun terhadap dokternya. Demikian hal mengenai *informed consent* agar dapat dipahami bahwa setiap tindakan kedokteran memiliki resiko pada pasien. Perlu juga dipahami, bahwa setiap tindakan dokter yang telah dilakukan dengan cara yang hati-hati dan sesuai dengan standar dan prosedur maka dokter tidak dapat dipersalahkan sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam *informed consent*.

Resiko medis dan kelalaian medis adalah dua hal yang berbeda namun, seringkali disalahpahami menjadi hal yang sama di pihak pasien. Dikarenakan kurangnya pengetahuan mengenai resiko medis dan kelalaian medis. Untuk memahami kelalaian medis dan resiko medis maka perlu kita ketahui unsur-unsur dari kedua hal ini. Kelalaian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pada Pasal 359 dan 360 ialah perbuatan yang menyebabkan orang lain mengalami luka berat atau kematian yang dilakukan secara tidak sengaja, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Barangsiapa;
- b. Adanya unsur kelalaian (*culpa*);
- c. Adanya perbuatan tertentu;
- d. Mengakibatkan orang lain luka berat atau bahkan kematian;
- e. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang timbul dari perbuatan tertentu.

Sedangkan pada UU Kesehatan diatur pula secara khusus mengenai kelalaian medis yang diatur dalam Pasal 440 ayat (1) dan (2), yang mengakibatkan pasien luka atau bahkan kematian, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Setiap tenaga medis atau tenaga kesehatan;
- b. Melakukan kealpaan (*culpa*);
- c. Mengakibatkan pasien luka bahkan kematian;

Jika dibandingkan maka terdapat beberapa persamaan antara kedua pasal ini, yakni pada unsur kesalahannya yaitu kealpaan, kelalaian, *culpa* dan akibatnya yaitu orang lain atau pasien mengalami luka bahkan kematian. Namun, dalam hal resiko medis, pada unsur akibat memiliki persamaan yaitu, mengakibatkan orang lain luka bahkan kematian namun, pada resiko medis tidak ditemukan kesalahan berupa kelalaian, kealpaan, *culpa*. Dikarenakan dalam resiko medis, dokter telah memberikan layanan kesehatan yang sesuai dengan prosedur dan standar yang berlaku, namun timbul akibat yang tidak diinginkan sebagai akibat dari tindakan medis yang dilakukan maka untuk hal

itu, dokter tidak dapat dituntut karena dokter mendapatkan perlindungan dari persetujuan *informed consent*. Sehingga perlu dipahami bahwa tidak semua akibat dari tindakan medis merupakan kelalaian medis.

Perlu diketahui bahwa malpraktik medis merupakan setiap tindakan medis yang dilakukan oleh dokter atau orang-orang dibawah pengawasannya atau penyedia jasa kesehatan, baik dalam hal diagnosa, terapeutik dan manajemen penyakit, yang dilakukan terhadap pasiennya dilakukan secara melanggar hukum, kepatutan, kesusilaan, dan prinsip profesionalitas baik sengaja maupun kurang hati-hati yang mengakibatkan rasa sakit, luka, cacat, kerusakan tubuh, kematian dan kerugian lainnya pada pasien. Malpraktik medis merupakan tindakan kesalahan atau kelalaian yang dilakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pasien.¹⁹ Seorang dokter dapat dikatakan melakukan malpraktik medis, apabila ia melakukan tindakannya dengan cara sebagai berikut :

- a. Kurang menguasai bidang keilmuan dan teknologi (IPTEK) kedokteran yang berlaku secara umum di bidang profesi kedokteran;
- b. Pelayanan yang diberikan dibawah standar profesi yang ada dan berlaku di bidang profesi kedokteran;
- c. Melakukan kelalaian berat atau memberikan tindakan yang tidak hati-hati;
- d. Tindakan medis yang dilakukan bertentangan dengan hukum.²⁰

Melihat kepada poin 2 dan 3 diatas, dapat diketahui bahwa tindakan kelalaian medis merupakan bagian dari malpraktik medis. Kelalaian medis memiliki unsur kesalahan berupa kelalaian (*culpa*) yaitu, apabila dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan dilakukan dengan cara dibawah standar profesi, standar pelayanan profesional, dan standar prosedur operasional yang berlaku di bidang kedokteran dan apabila dokter melakukan kelalaian berat atau memberikan tindakan yang tidak hati-hati yang mengakibatkan pasien mengalami luka-luka atau bahkan kematian.

Adapun bentuk-bentuk pelanggaran disiplin profesional dokter dan dokter gigi, telah diatur dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang

¹⁹ Sibarani S, *Aspek Perlindungan Hukum Pasien Korban Malpraktik Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum Di Indonesia, Justitia et Pax*, Vol 33 No. 1, 2017, h. 1-22

²⁰ *Ibid*

Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi Pasal 3, yang dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) hal, yaitu :

- 1) Melaksanakan praktik dengan tidak kompeten, yang dapat diuraikan sebagai berikut :
 - a) Melakukan praktek dengan tidak kompeten;
 - b) Tidak merujuk pasien kepada Dokter atau Dokter Gigi lain yang memiliki kompetensi sesuai;
 - c) Mendelegasikan pekerjaan kepada tenaga kesehatan tertentu yang tidak memiliki kompetensi dan kewenangan yang sesuai untuk melakukan pekerjaan yang didelegasikan;
 - d) Menyediakan Dokter atau Dokter Gigi pengganti sementara yang tidak berkompotensi dan kewenangan yang sesuai atau tidak melakukan pemberitahuan perihal penggantian tersebut;
 - e) Menjalankan praktik kedokteran dalam kondisi tingkat kesehatan fisik dan mental yang membuat Dokter atau Dokter Gigi tidak kompeten dan dapat membahayakan pasien.
- 2) Tugas dan tanggung jawab professional pada pasien tidak dilaksanakan dengan baik, yang dapat diuraikan sebagai berikut :
 - a) Tidak melakukan tindakan/asuhan medis yang memadai pada situasi tertentu yang dapat membahayakan pasien;
 - b) Melakukan pemeriksaan atau pengobatan berlebihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasien;
 - c) Tidak memberikan penjelasan yang jujur, etis, dan memadai/informasi yang adekuat kepada pasien atau keluarganya dalam melaksanakan praktik kedokteran;
 - d) Melakukan tindakan/asuhan medis tanpa memperoleh persetujuan pasien atau keluarga pasien;
 - e) Tidak membuat atau tidak menyimpan rekam medis dengan sengaja;
 - f) Melakukan perbuatan yang bertujuan untuk menghentikan kehamilan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 - g) Melakukan perbuatan yang dapat mengakhiri hidup pasien atas permintaan sendiri ataupun keluarganya;
 - h) Menjalankan praktik kedokteran dengan menerapkan pengetahuan, keterampilan, atau teknologi yang belum diterima secara umum atau dilluar dari tata cara praktik kedokteran yang layak;

- i) Melakukan penelitian dalam praktik kedokteran dengan menggunakan manusia sebagai subyek penelitian tanpa adanya persetujuan etik (*ethical clearance*) dari Lembaga yang diakui pemerintah;
 - j) Tidak melakukan pertolongan darurat atas dasar kemanusiaan, yang pada halnya tidak membahayakan dirinya, kecuali apabila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu untuk melakukannya;
 - k) Menolak atau menghentikan tindakan/asuhan medis atau tindakan pengobatan terhadap pasien dengan tanpa alasan yang layak dan sah sesuai dengan ketentuan etika profesi atau perundangan yang berlaku;
 - l) Membuka rahasia kedokteran;
 - m) Membuat keterangan medis yang tidak didasarkan pada hasil pemeriksaan yang dapat diketahui secara benar dan patut;
 - n) Turut serta dalam perbuatan dalam perbuatan yang termasuk tindakan penyiksaan (*torture*) ataupun eksekusi mati;
 - o) Meresepkan atau memberikan obat golongan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain yang tidak sesuai dengan ketentuan etika profesi dan peraturan perundangan yang berlaku.
- 3) Berperilaku tercela yang merusak martabat dan kehormatan profesi kedokteran/kedokteran gigi, yang dapat diuraikan sebagai berikut :
- a) Melakukan pelecehan seksual, tindakan intimidasi, atau tindakan kekerasan terhadap pasien dalam pelaksanaan praktik kedokteran;
 - b) Menggunakan gelar akademik atau sebutan profesi yang bukan haknya;
 - c) Menerima imbalan sebagai hasil dari merujuk, meminta pemeriksaan, atau memberikan resep obat dan alat kesehatan;
 - d) Mengiklankan kemampuan/pelayanan atau kelebihan pelayanan yang dimiliki baik secara lisan atau non-lisan yang tidak benar atau menyesatkan;
 - e) Adiksi pada narkotika, psikotropika, alkohol, dan zat adiktif lainnya;
 - f) Berpraktik dengan menggunakan surat tanda registrasi, surat izin praktik, dan/atau sertifikat kompetensi yang tidak sah atau berpraktik tanpa memiliki surat izin praktik yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 - g) Tidak jujur dalam menentukan jasa medis;
 - h) Tidak memberikan informasi, dokumen, dan alat bukti lainnya yang diperlukan MKDKI untuk pemeriksaan atas pengaduan dugaan pelanggaran disiplin professional dokter atau dokter gigi.

Apabila dokter melakukan hal-hal yang disebutkan diatas dan mengakibatkan kerugian pada pasien, maka akibatnya dokter dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut. Dalam Perkonsil 4/2011 Pasal 4, menyatakan bahwa dalam hal dokter ataupun dokter gigi yang melanggar ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 3 dapat dikenakan sanksi disiplin. Namun, apabila kelalaian yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian atau cedera yang serius kepada pasien dan pasien yang bersangkutan dapat menerima hal tersebut, maka kelalaian tersebut bukanlah suatu pelanggaran hukum atau kejahatan. menurut prinsip hukum *de minimis noncurat lex* yang artinya adalah hukum tidak mencampuri hal yang dianggap sepele. Namun, apabila dalam hal kelalaian yang dilakukan berakibat kerugian kepada pasien berupa kerugian materi, luka berat, cacat hingga kehilangan nyawa, maka kelalaian ini merupakan bentuk kelalaian berat (*culpa lata*) yang serius dan kriminal. Apabila suatu peristiwa yang terjadi dikarenakan unsur kelalaian, maka itu termasuk pada kesalahan (*schuld*) dalam arti *negligence*.²¹ Yang oleh karena perbuatannya tersebut berakibat dokter harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

2. Pertanggungjawaban Pidana Dokter Terhadap Kelalaian Medis

KUHP Pasal 359 merupakan aturan umum yang mengatur mengenai seseorang yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain mati diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun. Atau KUHP Pasal 360 -361 kelalaian yang menyebabkan orang lain mengalami luka berat. Dalam hal ini, setiap pelaku kelalaian bertanggungjawab atas kesalahannya, yaitu kelalaiannya yang menyebabkan orang lain luka berat atau bahkan kematian. Kelalaian yang dimaksudkan disini adalah tindakan seseorang yang kurang-kurang hati-hati dan akibat yang ditimbulkan tidak diinginkan sama sekali oleh pelaku, namun akibat yang timbul dari kesalahan itu menjadi tanggungjawabnya dalam hukum pidana.

Hukum kesehatan juga mengenal pertanggungjawaban pidana atas tindakan kelalaian yang diatur dalam UU Kesehatan Pasal 440 ayat (1) dan (2), yaitu setiap tenaga medis atau tenaga kesehatan yang karena kealpaannya menyebabkan pasien luka berat hingga kematian dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Untuk itu, tenaga

²¹ Norma sari, *op.cit*, h. 11-12

medis yang dimaksud adalah dokter sebagai pelaku tindak kelalaian bertanggungjawab atas akibat yang ditimbulkan dari tindak kelalaiannya.

Beban pertanggungjawaban pidana terletak pada pelaku tindak pidana, dalam hal ini seseorang dapat dimintai pertanggungjawabannya apabila perbuatan yang dilakukannya dilarang menurut peraturan perundang-undangan, bersifat melawan hukum, atau adanya unsur kesalahan. Hans Kelsen menyebutkan didalam teori tanggung jawab hukum, bahwa, "seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau ia memikul tanggung jawab hukum." Ia juga menyebutkan bahwa tanggung jawab memiliki kaitan erat dengan kewajiban namun tidak identik. Kewajiban muncul sebagai akibat dari adanya suatu aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subyek hukum untuk melakukan aturan hukum tersebut, yang akan menimbulkan sanksi apabila tidak dilaksanakan. Maka dengan ini, subyek hukum dikatakan bertanggungjawab secara hukum.²²

Beban pertanggungjawaban pada tindak kelalaian menurut KUHP adalah "barangsiapa" yang karena kesalahannya, artinya setiap orang yang lalai sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Begitu pun dengan hukum kesehatan, beban pertanggungjawaban terletak pada "setiap tenaga medis atau tenaga kesehatan" yang karena kealapaannya mengakibatkan kerugian pada pasien.

Berdasarkan UU Kesehatan Pasal 304, untuk menjalankan tugas kedisiplinan dan profesionalitas bidang kesehatan maka, dibentuklah Majelis yang dikenal dengan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran yang akan memeriksa perkara dugaan kelalaian medis oleh dokter dan memberikan rekomendasi kepada Penyidik mengenai apakah dapat atau tidak dapat dilanjutkan Penyidikan terhadap dokter terkait berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh MKDKI. Yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 50 Tahun 2017. UU Kesehatan juga mengamanatkan agar setiap tenaga kesehatan atau tenaga medis yang diduga melakukan tindakan yang dapat dijatuhi pidana maka diutamakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan mekanisme keadilan restoratif namun juga tidak menutup kesempatan bagi masyarakat untuk memproses secara pidana.

²² Rohadi, *Rekonstruksi Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Bedah Saraf Indonesia*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2023

Adapun sanksi pidana terhadap setiap tindakan medis yang dilakukan oleh dokter yang kurang hati-hati atau dibawah standar profesi dan standar pelayanan yang mengakibatkan pasien mengalami rasa sakit, luka-luka bahkan kematian merupakan tindakan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana, hal ini juga sesuai dengan Pasal 440 ayat (1) dan (2) UU Kesehatan, yang berbunyi, bahwa :

- (1) Setiap tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan kealpaan yang menimbulkan akibat kerugian pada pasien berupa luka berat di pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Apabila kealpaan yang dimaksudkan pada ayat (1) menimbulkan akibat kematian pada pasien, maka tenaga medis atau tenaga kesehatan dapat di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

D. CONCLUSION

Berdasarkan pada pembahasan yang telah dijabarkan melalui hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Akibat hukum yang timbul sebagai akibat dari kelalaian medis oleh dokter terhadap pasien yang menyebabkan pasien mengalami luka atau bahkan kematian ialah pertanggungjawaban dokter atas perbuatannya yang telah memberikan pelayanan dengan tidak sesuai standar dan prosedur yang berlaku atau disebut dengan kelalaian medis. Dengan unsur-unsur kelalaian medis yang telah diuraikan dalam Pasal 440 ayat (1) dan (2) yaitu setiap tenaga medis atau tenaga kesehatan, yang melakukan kealpaan, menimbulkan kerugian bagi pasien berupa luka berat bahkan kematian, dapat dipidana dengan pidana penjara atau pidana denda.
2. Sesuai dengan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (UU Kesehatan), tepatnya pada Pasal 440 ayat (1) dan (2), yakni setiap tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan pasien luka berat atau bahkan kematian dapat di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). untuk menilai apakah perbuatan dokter ialah sebuah kelalaian yang mengakibatkan kerugian pada pasien merupakan kewenangan dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, yang akan mengadakan sidang pemeriksaan terhadap dugaan kelalaian medis oleh dokter; melalui sidang ini mejelis kemudian akan

menilai ada tidaknya pelanggaran disiplin professional oleh dokter. Kemudian majelis juga berwenang untuk memberikan sanksi disiplin ataupun memberikan rekomendasi kepada Penyidik untuk dapat atau tidak dapat melakukan penyidikan terhadap dokter yang diduga melakukan tindakan yang dapat dikenai sanksi pidana.

REFERENCES

Buku

- Dirdjosisworo, Soedjono, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010
- Herniwati (*et.al*), Etika Profesi dan Hukum Kesehatan, Widina Bhakti Persada, Bandung, 2020
- R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Rohadi, Rekonstruksi Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Bedah Saraf Indonesia, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2023

Undang-Undang

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 50 Tahun 2017
- Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011

Jurnal

- Heryanto, Bambang, Malpraktik Dokter Dalam Perspektif Hukum, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10 No. 2, Mei 2010, h. 185
- Ilahi, Wahyu Rizki Karika, *Resiko Medis dan Kelalaian Medis Dalam Aspek Pertanggungjawaban Pidana*, Jurnal Hukum Volkgeist, Vol. 2 No. 2, April 2018
- Sari, Norma, *Kualifikasi Resiko Medis Dalam Transaksi Terapeutik*, Jurnal Ilmu Hukum Novelty, Vol. 5 No. 1, Februari 2011
- Sibarani S, *Aspek Perlindungan Hukum Pasien Korban Malpraktik Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum Di Indonesia*, *Justitia et Pax*, Vol 33 No. 1, 2017

Sumeru, Fayuthika Alifia Kirana dan Hanafi Tanawijaya, *"Inspanning Verbintennis Dalam Tindakan Medis Yang Dikategorikan Sebagai Tindakan Malpraktek", Jurnal Hukum Adigama*, Volume 5 Nomor 2, Desember 2022

Ukilah Supriyatin, Hubungan Hukum Antara Pasien Dengan Tenaga Medis (Dokter) Dalam Pelayanan Kesehatan, *Jurnal Unigal*, Vol. 6 No. 2, September 2018